**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGANDAAN**

**FIKSASI SIARAN TANPA IZIN PEMILIK HAK SIAR EKSLUSIF**

**DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Muhammad Sakti Saputra Nasution

***Abstract***

*The development of technology certainly has a positive impact on society, but it turns out it can also bring losses to society, such as the increasing number of violations related to intellectual property rights in the form of copyright in the form of illegal broadcasting. The author is interested in studying the implementation of legal protection for exclusive broadcasting rights holders and the criminal liability of perpetrators of copying broadcast fixations without the permission of the exclusive broadcasting rights owner based on Law Number 8 of 2014 concerning Copyright. The method used is descriptive-analysis with a normative juridical approach. Implementation of Legal Protection for Exclusive Broadcasting Rights Holders is contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in the form of preventive Legal Protection, namely through regulations regarding licensing and increasing the role of the government which operates in the Ministry of Directorate General of Intellectual Property Law (Dirjen IPR). Repressive Legal Protection, namely enforcing the legal rules that have been regulated in copyright law, either through civil lawsuits, namely by providing alternative dispute resolution or criminal reports, which can be resolved through court (litigation). The criminal liability of perpetrators of copying broadcast fixations without the permission of the owner of exclusive broadcasting rights for commercial purposes is regulated in the provisions of Article 25 paragraph (2) with penalties in accordance with the provisions of Article 118 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

***Keywords: Copyright, Broadcasting, Fixation.***

**Abstrak**

Pekembangan tekhnologi tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun ternyata dapat pula membawa kerugian bagi masyarakat seperti maraknya pelanggaran terkait hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dalam bentuk penyiaran yang dilakukan secara ilegal. Penulis tertarik untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar ekslusif dan pertanggungjawaban pidana pelaku penggandaan fiksasi siaran tanpa izin pemilik hak siar ekslusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Ekslusif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berupa Perlindungan Hukum secara preventif yaitu melalui pengaturan tentang lisensi dan peningkatan peran pemerintah yang bergerak di bidang Kementerian Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Perlindungan Hukum Represif yaitu menegakkan aturan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang hak cipta baik melalui gugatan perdata yaitu dengan adanya alternative penyelesaian sengketa atau laporan pidana yang mana dengan jalur penyelesaian pengadilan (litigasi). Pertanggungjawaban pidana pelaku penggandaan fiksasi siaran tanpa izin pemilik hak siar ekslusif dengan tujuan komersial diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata kunci: Hak Cipta, Penyiaran, Fiksasi**

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Perlindungan akan kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI. HKI diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut berbentuk kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.[[1]](#footnote-1) Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945) juga telah menjamin hal ini. Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki keterkaitan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi umat manusia. Hak cipta memiliki subjek dan objek, subjek dari hak cipta ialah seseorang yang menciptakan serta pemegang dari hak cipta tersebut, sedangkan objek dari hak cipta ialah hasil ataupun karya ciptaannya. Suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia karena mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum.[[2]](#footnote-2)

Secara historis, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945, keberlakuan *Auteurswet* 1912 tetap dipertahankan. Hingga pada tahun 1982, Undang-Undang Hak Cipta pada masa kolonial tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan yang terjadi di bidang ekonomi nasional dan internasional berkembang dengan cepat, sehingga untuk mengakomodasinya, perlindungan terhadap Hak Cipta perlu disesuaikan. Selain itu keikutsertaan Indonesia dalam beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta, mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan konvensi internasional tersebut. Revisi pertama terjadi pada tahun 1987, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan kembali terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan yang terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta dan juga hak terkait. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mengakomodir segala sesuatu unsur perlindungan serta pengembangan ekonomi negara, dan dengan harapan bahwa perkembangan tersebut memberikan kontribusi pada sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara.[[3]](#footnote-3)

Seiring perkembangan teknologi, perlindungan terhadap Hak Cipta terutama Hak Cipta dalam bentuk informasi elektronik tidaklah mudah untuk dilakukan. Masalah pelanggaran Hak Cipta menjadi lebih rumit karena Ciptaan dalam format elektronik atau digital dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan kualitas yang sama dengan karya aslinya. Terlebih dengan adanya fasilitas media internet yang berkembang pesat, informasi elektronik hasil pelanggaran, dapat dengan mudah disebarkan melalui jaringan internet dan diakses, dinikmati, bahkan disebarkan lagi secara berantai oleh semua orang secara global dalam hitungan detik, sehingga pada akhirnya memperluas dan memperbesar praktek pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

Indonesia sendiri membuat peraturan untuk menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik yang berhasil disahkan melalui kebijakan hukum pidana, yaitu UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkembangannya, UU ITE mengalami perubahan terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ITE terus mengalami perubahan termasuk dalam perlindungan pencemaran nama baik, perlindungan dari hacker, pelarangan penayangan konten yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, namun disisi lain juga sangat mungkin menjadi alat yang dipergunakan guna pelanggaran hukum dibidang hak cipta.[[4]](#footnote-4) Menurut data dari PT. Global Media Visual (Mola TV) yang merupakan suatu perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran sepak bola Liga Premier Inggris di wilayah seluruh Indonesia sesuai dengan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta atau hak terkait nomor 000150347 yang terdaftar pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam beberapa waktu terakhir kasus-kasus pelanggaran hak siar sangat marak terjadi. Berbagai macam pelanggaran yang dimaksud antara lain illegal streaming, penyiaran/distribusi siaran secara ilegal oleh TV kabel daerah (*local cable operator*), kegiatan nonton bareng (nobar), penjualan Android box, IPTV, hingga *fly ticket*. Semua itu terkait dengan tayangan Liga Inggris, yang dilakukan tanpa izin tertulis MOLA TV.[[5]](#footnote-5) Kasus-kasus tersebut ada yang diselesaikan melalui proses mediasi dan apabila kemudian tidak mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan proses hukum.

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan *yuridis normatif*. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

1. **Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dan Hak Cipta Sebagai Objek Hak Kekayaan Intelektual**

Konsep tanggug jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.[[6]](#footnote-6)

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.[[7]](#footnote-7) Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau penambahan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, merupakan karena kebutuhan, terutama dalam lingkup perpajakan, korupsi, terkhususnya kasus pembakaran lahan dalam pembukaan lahan perkebunan maupun pertanian termasuk juga pembajakan atas hak cipta. Yang merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.[[8]](#footnote-8)

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki keterkaitan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Definisi dari hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak *eksklusif* milik sang pencipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip *deklaratif* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 2 hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta atas yang dilindungi oleh UUHC, yaitu:

* + - * 1. Hak Ekonomi

Pasal 8 UUHC menyebutkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

* + - * 1. Hak Moral

Hak moral adalah suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu Perancis dimana hak pengarang dapat dibagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan suatu keuntungan yang memiliki nilai ekonomi, seperti uang, sedangkan hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi penciptanya. Oleh karena itu, kedudukan hak moral sama/sejajar dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemgang hak cipta atas ciptaannya. Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun.[[9]](#footnote-9)

1. **Pembahasan**
2. **Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Ekslusif**

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdapat asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya. Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat dua macam, yaitu hak cipta yang meliputi pencipta dan pemegang hak cipta, dan hak terkait yang meliputi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan pemikiran John Locke, kekayaan intelektual muncul sebagai reaksi dari perkembangan dari ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan telekomunikasi. Dibutuhkannya perlindungan atas kekayaan intelektual menunjukkan bahwa kekayaan intelektual tersebut tidak diperkenankan untuk digunakan pihak lain tanpa izin.[[11]](#footnote-11) Pencipta memiliki hak eksklusif untuk dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan memperbanyak atau pemanfaatan ciptaan yang disebut dengan lisensi.[[12]](#footnote-12)

Pemegang Lisensi dapat dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi.[[13]](#footnote-13) Contohnya, seperti pemberian lisensi hak siar yang diberikan pencipta karya siaran kepada penerima lisensi hak siar atas karya siaran maka penerima lisensi siaran tersebut disebut sebagai pemegang hak cipta atas karya siaran atau pemegang lisensi hak siar.

Sementara itu, perlindungan hukum tidak hanya ada pada hak cipta saja, tetapi juga mencakup pada perlindungan hak terkait. Muncul berbagai fenomena hukum yang berhubungan dengan hak terkait. Contohnya, perlindungan hak siar atas karya siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran, terutama apabila lembaga penyiaran telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya siaran, seperti halnya lisensi hak siar atas suatu karya siaran event tertentu. Namun, dalam realitanya masih terdapat pihak lain yang memanfaatkan hak siar atas karya siaran tersebut untuk kebutuhan komersial tanpa izin.[[14]](#footnote-14)

Suatu ciptaan karya siaran pertandingan sepak bola merupakan ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Merujuk pada penjelasan mengenai karya sinematografi yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta maka ciptaan karya siaran sepak bola juga merupakan suatu gambar bergerak dan dibuat dalam media video yang memungkinkan untuk ditayangkan di televisi maupun media lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ciptaan karya siaran juga termasuk kedalam kategori karya sinematografi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suatu karya siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini.

PT. Global Media Visual (Mola TV) merupakan suatu perusahaan pemegang hak eksklusif atas konten siaran sepak bola Liga Premier Inggris di wilayah seluruh Indonesia sesuai dengan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta atau hak terkait nomor 000150347 yang terdaftar pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Dalam prinsip hukum perikatan mengakui, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku dan mengikat layaknya undang-undang tertera dasarnya pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain atau lebih. Maka dari isi pasal tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan hukum dimana pihak kreditur dan debitur mengikatkan dirinya diatas suatu perjanjian dan mengikat diantara keduanya. Selanjutnya dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya sesuai asas pacta sunt servanda. Perjanjian lisensi yang dibuat antara pihak MOLA dengan pemegang lisensi hak siar Liga Premier Inggris merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata. Dan perjanjian lisensi dapat dikatakan memenuhi syarat apabila mengikuti dasar perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata.[[15]](#footnote-15)

Dalam suatu perjanjian tentu akan memberikan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi makadari itu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban para pihak merupakan timbal balik antara keduanya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian lisensi harus ditunaikan dengan seksama demi tercapainya tujuan dari adanya perjanjian lisensi siaran sepak bola Liga Premier Inggris. Dalam perjanjian lisensi timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu:

1. Hak yang dimiliki oleh pemberi lisensi:
2. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak.
3. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
4. Melaksanakan sendiri ciptaannya kecuali diperjanjian lain.
5. Kewajiban pemberi lisensi:
6. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi.
7. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang *know-how*, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know-how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
8. Jaminan (*warranty*). Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “*no warranty clause*”. Dengan klausula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan cara jelas tersebut pada perjanjian lisensi.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban penerima lisensi sebagai berikut:

1. Hak yang dimiliki oleh penerima lisensi:
2. Melaksanakan hak cipta atau hak terkait sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan.
4. Menuntut pembatalan lisensi apabila pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya,
5. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hak cipta maupun hak terkait yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
6. Melakukan permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi.
7. Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran hak cipta atau hak terkait yang dilisensikan.
8. Kewajiban penerima lisensi yaitu:
9. Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan yang dilisensikan.
10. Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi
11. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
12. Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Kewajiban menjaga kualitas dari produk yang dilisensikan
14. Kewajiban membayar royalti.[[16]](#footnote-16)

Pemberi dan penerima lisensi wajib untuk mematuhi hak dan kewajiban masing-masing yang disepakati dalam perjanjian, karena dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian maka penerima lisensi dapat mengambil hak komersial dari ciptaan orang lain dengan tetap menghormati pencipta dan pemegang hak ciptanya.[[17]](#footnote-17)

Akan tetapi dalam realisasinya banyak pihak lain yang menayangkan siaran piala dunia tanpa seizin dari pemegang hak siar Liga Premier Inggris sebagai pemilik resmi hak siar tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan komersialnya dengan berbagai macam cara yang illegal antara lain dengan *illegal streaming*, penyiaran/distribusi siaran secara ilegal oleh TV kabel daerah (*local cable operator*), kegiatan nonton bareng (nobar), penjualan Android box, IPTV, hingga *fly ticket*. Semua itu terkait dengan tayangan Liga Inggris, yang dilakukan tanpa izin tertulis MOLA TV.[[18]](#footnote-18)

Kasus-kasus diatas merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena merugikan pemegang hak siar yang telah memberikan royalti kepada pihak liga premier inggris. Dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bahwa:

“hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, penggandaan fiksasi siaran.”

Lebih lanjutnya dalam Pasal 25 (3) UUHC 2014 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Hak penyiaran yang termasuk dalam ranah hak terkait dalam hak cipta yang secara tegas dilindungi hak siarnya terutama dalam penggunaan komersial yang berkaitan dengan konten karya siaran. Yang dimaksud dengan penggunaan komersial disini adalah untuk memperoleh sebuah keuntungan ekonomi berbayar dari hasil suatu konten karya siaran dari berbagai macam sumber perolehannya. Untuk mendapatkan hak komersial dari suatu konten karya siaran tersebut maka dari itu harus mendapatkan izin dari pemilik hak maupun pemegang hak tersebut. Dalam Pasal 80 ayat (1) UUHC 2014 dijelaskan bahwa:

“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2).”

Dari pasal tersebut menjelaskan jika ada pihak lain yang ingin menyiarkan karya siaran seperti Liga premier inggris untuk tujuan komersial wajib untuk izin kepada pemegang hak siar MOLA sebagai penerima lisensi ekslusif yang berhak atas pemberian lisensi kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan atau penggandaan fiksasi siaran yang mana pemberian izinnya dilakukan seperti dalam perjanjian lisensi wajib yang berbentuk perjanjian tertulis.

Dikarenakan hak siar ini merupakan hak terkait yang merupakan hak eksklusif berupa hak untuk menggunakan, memperbanyak, maupun menjual suatu karya cipta. Apabila hak tersebut digunakan dalam aktivitas pemasaran ataupun komersial maka akan menghasilkan potensi keuntungan bagi pemiliknya. Untuk itu perlu dilindungi untuk memberikan keadilan bagi pemiliknya. Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan haknya dan hak tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Negara. Perlindungan hak cipta sendiri mempunyai definisi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yaitu

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai pemegang hak cipta sebenarnya ketika suatu hak cipta sudah terbentuk wujudnya sudah otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta. Akan tetapi perlunya untuk mendaftarkan ciptaan tersebut agar jika terjadi pelanggaran hak siar seperti dalam seperti pelanggaran penayangan siaran tanpa izin yang berhak atas hak siaran tersebut, adanya pencatatan untuk memperkuat keberadaan karya cipta tersebut dan adanya pembuktian yang kuat.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum secara preventif

Perlindungan preventif merupakan dalam hal upaya perlindungan hukum Hak Cipta dan hak terkait bagi pemegang hak dalam bentuk pencegahan. Tujuan pencegahan yang diupayakan dan dibentuk ini untuk menghindari dan meminimalisasi adanya pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

Perlindungan ini memberikan pencegahan untuk mengurangi kegiatan penyiaran siaran sepak bola liga premier inggris yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta dan hak terkait berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya telah memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait.

Peran pemerintah terhadap upaya perlindungan yang paling utama ini harus diberikan dalam bentuk upaya perlindungan preventif. Dimana peran pemerintah yang bergerak di bidang Kementerian Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang menertibkan pihak-pihak yang secara illegal tidak mempunyai izin untuk perseorangan maupun badan hukum tidak menayangkan siaran bola liga premier Inggris di beberapa media. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengatur sedemikian rupa untuk memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Dirjen HKI dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan memberantas adanya pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang menayangkan sebuah konten siaran seperti siaran tanpa seizin pemegang hak cipta atau hak terkait tersebut tujuan perlindungan ini agar pemegang hak memperoleh keamanan haknya.

Pendaftaran hak cipta atau hak terkait dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Dalam Pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa keharusan mencatatkan produk ciptaannya untuk mendapatkan syarat diakuinya hak cipta atau hak terkait yang sebagaimana akan mendapatkan sekaligus dengan perlindungan hukumnya juga. Perlindungan hukum ini sebenarnya sudah didapatkan ketika produk hak cipta atau hak terkait itu sudah terwujud tanpa dicatatkan terlebih dahulu. Maka dari itu dicatatnya atau tidak, akan tetap mendapatkan perlindungan hukumnya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harus tetap mencatatkannya agar lebih terjamin keberadan hukumnya dan sebagai pembuktian tertulis yang dapat diwujudkan.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum.[[19]](#footnote-19) Dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUHC 2014 disebutkan bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat (3) jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan pasal tersebut mewajibkan adanya pencatatan bahwa dalam suatu badan hukum tersebut melakukan perjanjian lisensi dengan pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pencatatan ini dengan mudah diketahui siapa pemegang hak cipta atas konten karya siaran Liga Premier Inggris di wilayah Negara Republik Indonesia. Dan membuktikan bahwa pemegang hak siar MOLA ini menjadi pemegang hak siar tunggal Liga Premier Inggris yang resmi dan dapat memberikan pelayanan hiburan tayangan sepak bola Liga Premier kepada masyarakat dengan dapat menikmati hak komersialnya pada saat acara tersebut diadakan. Dan dapat menjadi bukti ketika sewaktu-waktu terjadi sengketa terhadap pihak ketiga.

Pemegang lisensi tunggal hak siar sepak bola Liga Premier Ingrris MOLA dalam upaya preventifnya juga mengumumkan dengan mendagadakan sosialisasi atau pemberitahuan yang mana pemegang lisensi hak siar sepak bola Liga Premier Ingrris yang memiliki hak eksklusif atas sosialisasi, pemasaran, dan pengawasan izin penggunaan siaran Liga Premier Ingrris secara komersial seperti penyelenggaraan nonton bareng (nobar) di wilayah teritorial Indonesia. Maka jika akan menyangkan dengan tujuan komersial harus dengan izin dahulu kepada pemegang hak siar tunggal Liga Premier Ingrris yang bersangkutan.

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif adalah perlindungan yang melibatkan hukum sebagai peran pembantu untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang berkaitan dalam upaya perlindungan hak cipta. Upaya represif ini dengan cara menegakkan aturan hukum yang sudah diatur dalam UUHC 2014 yang dilakukan dengan jalan perdata yaitu dengan adanya alternative penyelesaian sengketa dan jalan pidana yang mana dengan jalur penyelesaian pengadilan (litigasi). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dimana alternatif penyelesaian sengketanya dengan cara mediasi, arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 95 ayat (2). Berikutnya dalam Pasal 95 ayat (4) menyebutkan sebelum melakukan tuntutan pidana harus menempuh jalan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Akibat hukum yang timbul atas pelaggaran bagi setiap perorangan maupun perusahaan yang menyiarkan secara langsung maupun menyiarkan siaran ulang tanpa adanya izin dari pemegang lisensi hak cipta dapat diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan Pasal yang sudah disebutkan diatas. Penyiaran yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang dengan tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Dengan tidak adanya izin lisensi dari pemegang hak cipta dengan izin lisensi, maka sesuai dengan undang-undang hak cipta bahwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan penyiaran tanpa hak tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam KUHPerdata 1365 menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Maka dari itu bagi pihak perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas hak siar piala dunia yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta dapat meminta ganti kerugian oleh perorangan maupun perusahaan yang telah menayangkan siaran piala dunia yang tanpa adanya hak untuk menyiarkan. Pelanggaran hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 UUHC yang mana menyebutkan:

“Pencipta, pemegang Hak Cipta dan /atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.”

Selanjutnya dalam pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa:

“pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.”

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (3) bahwa:

“Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.”

Dalam Pasal 99 ayat (3) tersebut menerangkan bahwasanya pihak yang dirugikan haknya yaitu pemegang hak siar eksklusif ini berhak meminta ganti rugi sebesar seluruh atau sebagian dari penghasilan atas penyiaran yang dilakukan oleh para pelanggar yang menyiarkan siaran sepak bola Liga Premier Inggris tanpa hak tersebut.

Penegakan hukum dalam undang-undang ini merupakan delik aduan menurut Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yaitu “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.”

Maksud penjelasan ayat diatas merupakan penuntutan dan penindak lanjutan kasus adalah ketika adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak siar Liga Premier Inggris ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pembantu. Hal ini disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) UUHC 2014 yang menyatakan:

“Selain pejabat penyidik pejabat Kepolisisan Neagara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Adanya perubahan pengaturan UUHC 2014 mengenai delik biasa menjadi delik aduan, menurut penulis hal ini dapat memperlemah perlindungan hukum terhadap pencipta ataupun pemegang hak.

Dikarenakan delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

Perlindungan hukum dalam hak kekayaan intelektual secara internasional juga mewajibkan berbagai Negara untuk memberikan sanksi yang tegas dalam adanya pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur tegas sebagai pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang menyiarkan siaran piala dunia tanpa hak dengan tujuan komersil. Tertera pada Pasal 118 UUHC 2014 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk pengguanaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

1. **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggandaan Fiksasi Siaran Tanpa Izin Pemilik Hak Siar Ekslusif Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk hal tersebut dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.[[20]](#footnote-20) Terdapat beberapa pengecualian atau pembatasan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pembatasan atas perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tersebut diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terdapat perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan di media digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Perbuatan yang dimaksud tersebut seperti ditemukannya pihak yang melakukan penggandaan (fiksasi) suatu karya siaran tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut. Adanya penggandaan karya siaran tanpa izin tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya siaran tersebut. Hal itu membuat pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak eksklusif. Yang dimiliknya sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran. Realitas yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Contohnya, dalam hal ini adalah pada karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris yang pemegang hak cipta atau pemegang lisensi atas karya siarannya di Indonesia adalah PT. Global Media Visual (Mola TV). Namun, terdapat suatu perbuatan yang mana dilakukan oleh beberapa situs streaming, situs streaming tersebut contohnya adalah Devan Yahya Adi Wicaksono seorang pemilik CV. Atha Media Prima yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV (*Internet Protocol Television*) Ganteng Stream melalui aplikasi Tvku Player. Terdakwa membeli tayangan melalui Taufan Ardiansyah untuk semua channel My Republik (Layanan Streaming biasa tanpa Channel pertandingan Liga Inggris), sedangkan untuk Channel Streaming yang berkaitan dengan olah raga khususnya Liga Inggris (ASTRO) terdakwa membeli channel Streaming melalui seseorang yang mengaku bernama Bogdan Catic yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga € 1.500.- (Seribu Lima Ratus Euro) dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah mendapatkan URL layanan ASTRO Streaming yang berisi User Name dan Password, terdakwa memasukannya ke server milik terdakwa kemudian diteruskan live streaming melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya. Rata-rata keuntungan kotor yang didapatkan oleh terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)/ Bulan. PT. Global Media Visual (Mola TV) pemegang perjanjian lisensi dan pemegang hak ekomoni dirugikan atas perbuatan Terdakwa, karena telah melakukan penyiaran ulang siaran atau komunikasi siaran atau fiksasi siaran atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial tanpa ijin pemegang hak lisensi.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Devan Yahya Adi Wicaksono dapat dikatakan suatu perbuatan ilegal karena situs streaming tersebut tidak memiliki izin lisensi untuk menyiarkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia. Penyiaran atas karya cipta siaran oleh situs streaming tidak berlisensi atau dapat disebut streaming ilegal seperti pada contoh di atas, dilakukan untuk tujuan komersial atau dengan kata lain untuk mencari keuntungan ekonomi yang didapatkan dari hasil penyiaran streaming illegal tersebut. Keuntungan ekonomi yang dimaksud adalah berkaitan dengan keuntungan yang dapat menghasilkan sejumlah uang.[[21]](#footnote-21) Situs streaming ilegal tersebut biasanya terdapat pemasangan iklan pada halaman situsnya. Artinya, pengelola situs streaming ilegal itu telah mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak yang memasang iklan pada situs streaming illegal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik streaming ilegal yang telah melakukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak karya cipta siaran dengan cara apapun dan tanpa izin dari pemegang lisensi hak siar untuk kebutuhan komersial maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut telah membuat pemegang lisensi hak siar tidak dapat menikmati hak eksklusif yang dimilikinya sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran. Praktik streaming ilegal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) bahwa hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran, yakni meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, serta fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan suatu tindakan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten ciptaan karya siaran lembaga penyiaran. Praktik streaming ilegal yang telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pemegang lisensi hak siar dengan tujuan komersial dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 118 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, pada Pasal 118 ayat (2) dijelaskan bahwa pihak yang telah memenuhi unsur Pasal 25 ayat (2) dengan tujuan pembajakan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Akan tetapi, perlu adanya pembuktian dari pemegang lisensi hak siar atau pihak yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa memang benar sebagai penerima lisensi hak siar yang nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensinya tidak maupun belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.[[22]](#footnote-22)

Apabila dikaitkan dengan kasus Devan Yahya Adi Wicaksono yang melakukan penggandaan (fiksasi) siaran, maka Pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana dalam perkara nomor: 724/Pid.Sus/2020/PN. Bdg. Dalam putusannya majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 118 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menghukum Terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan”.

Berdasarkan perkara tersebut dapat dilihat bahwa pada prakteknya penerapan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta berupa fiksasi siaran tanpa izin pemilik lisensi telah dilakukan, namun kasus-kasus serupa masih marak terjadi masyarakat. Dalam memberikan perlindungan hak cipta mengalami beberapa kesulitan terkait untuk mengatasi banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, yang mana tidak lepas dari adanya 3 (tiga) faktor utama:

1. Faktor ekonomi, yaitu karena mahalnya harga produk barang legal, sehingga mendorong masyarakat mencari barang yang labih murah harganya;
2. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang menghargai sebuah hasil karya cipta.
3. Faktor pembeli tidak pernah dipersoalkan, yaitu dalam penindakan pelanggaran hak cipta terutama penggrebekan atau penangkapan pada waktu dilakukan di lapangan sasaran petugas hanya sepihak yaitu ditujukan kepada pembajak dan pedagang barang bajakan hak cipta, sedangkan kepada masyarakat yang membeli barang bajakan tersebut tidak pernah dilakukan penindakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penting kiranya dilakukan beberapa cara untuk mengatasi problem/ masalah-masalah yang muncul dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap pentingnya penghormatan atas Hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya, melalui pendidikan masyarakat luas terutama generasi mudanya pada tahap sedini mungkin sehingga bisa mengetahui betapa penting dan berartinya sebuah karya cipta;
2. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mendorong terciptanya karya-karya intelektual /HKI.
4. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk peran serta menyediakan perangkat perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan tekhnologi informasi.
5. Meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan supaya dapat menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak kekayaan intelektual pada umumnya dan pelanggaran hak cipta pada khususnya.
6. **Penutup**
7. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang diberikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Ekslusif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berupa Perlindungan Hukum secara preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan dalam bentuk preventif yaitu melalui pengaturan tentang lisensi, selain itu peningkatan peran pemerintah yang bergerak di bidang Kementerian Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang menertibkan pihak-pihak yang secara illegal tidak mempunyai izin untuk perseorangan maupun badan hukum tidak menayangkan siar tanpa izin pemegang lisensi.
2. Perlindungan hukum represif yaitu menegakkan aturan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang hak cipta baik melalui gugatan perdata yaitu dengan adanya alternative penyelesaian sengketa atau laporan pidana yang mana dengan jalur penyelesaian pengadilan (litigasi). Adapun Pertanggungjawaban pidana pelaku penggandaan fiksasi siaran tanpa izin pemilik hak siar ekslusif dengan tujuan komersial diaur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik penggandaan fiksasi siaran illegal yang telah melakukan pelanggaran hak cipta tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, perlu adanya pembuktian dari pemegang lisensi hak siar untuk membuktikan bahwa memang benar terbukti sebagai penerima lisensi hak siar yang nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta.
3. **Saran**
4. Sebaiknya Pemerintah melakukan peningkatan dalam mensosialisasikan aturan terkait hak cipta, khususnya hak cipta penyiaran baik kepada masyarakat umum maupun kepada pihak yang hendak melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan untuk dikomersialisasikan agar memahami aturan yang berlaku sehingga pelanggaran hak cipta terhadap penyelenggaraan siaran dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi.
5. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan pelanggar hak cipta berupa fiksasi siaran mulai menindak penggunanya, tidak hanya pelaku penggandaanya, hal ini agar memeberi efek jera bagi penikmat fiksasi siaran yang tidak resmi agar tidak dianggap sebagai hal yang legal.

**DAFTAR RUJUKAN**

**Buku**

Ashibly, *Hukum Hak Cipta*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta,* Alumni, Bandung, 2014.

Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.

Fakhri Amin, *Hukum Kekayaan Intelektual,* PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024.

Ganis Dhenandapinasthi Permana, *Perlindungan Hak Cipta Potret DiIndonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh),* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah*, Hak Milik Intelektual* (*Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*), Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2013.

Sasongko Wahyu, *Indikasi Geografis Studi Mengenai Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.

Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

**Jurnal**

Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, *Perlindungan Hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Hak Cipta atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 4Oktober, 2020.

Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012).

Retna Gamanti, *Perjanjian Lisensi di Indonesia*, Journal IAIN Gorontalo, Vol.12 No 1, 2016.

I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 2016-2017.

**Internet**

https://bola.kompas.com/read/2019/12/20/07390038/pelaku-tayangan-ilegal-liga-inggris-di-indonesia-terus-dikejar?page=all, diakses 14 Juli 2024, Pukul 21:27 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb, diakses pada 15 Oktober 2024 pukul 15:15 WIB.

https://cekhki.id/mengenal-perjanjian-lisensi-pada-hak-kekayaan-intelektual/. Diakses pada 15 Oktober 2024 Pukul 21:27 WIB.

<https://bola.kompas.com/read/2019/12/20/07390038/pelaku-tayangan-ilegal-liga> inggris-di-indonesia-terus-dikejar?page=all, 15 Oktober 2024 Pukul 21:27 WIB.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Perkara Nomor: 724/Pid.Sus/2020/PN. Bdg.

1. Fakhri Amin, *Hukum Kekayaan Intelektual,* PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta,* Alumni, Bandung, 2014, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mahadina Risa Assyifa dan Siti Ummu Adillah, *Op. Cit*., hlm. 545. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://bola.kompas.com/read/2019/12/20/07390038/pelaku-tayangan-ilegal-liga-inggris-di-indonesia-terus-dikejar?page=all, diakses 14 Juli 2024, Pukul 21:27 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ashibly, *Hukum Hak Cipta*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.74 [↑](#footnote-ref-9)
10. Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-10)
11. Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. [↑](#footnote-ref-11)
12. Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2013, hlm. [↑](#footnote-ref-12)
13. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb, diakses pada 15 Oktober 2024 pukul 15:15 WIB [↑](#footnote-ref-13)
14. I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 2016-2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Syarifudin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung 2013, hlm. 83 [↑](#footnote-ref-15)
16. Retna Gamanti, Perjanjian Lisensi di Indonesia, (Journal IAIN Gorontalo, Vol.12 No 1, 2016) https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/133/106. [↑](#footnote-ref-16)
17. https://cekhki.id/mengenal-perjanjian-lisensi-pada-hak-kekayaan-intelektual/. Diakses pada 15 Oktober 2024 Pukul 21:27 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://bola.kompas.com/read/2019/12/20/07390038/pelaku-tayangan-ilegal-liga> inggris-di-indonesia-terus-dikejar?page=all, 15 Oktober 2024 Pukul 21:27 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sasongko Wahyu, Indikasi Geografis Studi Mengenai Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2012) [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah*, Hak Milik Intelektual* (*Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*), Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ganis Dhenandapinasthi Permana, *Perlindungan Hak Cipta Potret DiIndonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh),* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)